



## **P U T U S A N**

**NOMOR : 109/B/2014/PT.TUN-MDN**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah bersidang di ruang yang telah ditentukan untuk itu, di Jalan Peratun Komplek Medan Estate – Medan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

**EDI LAKSIRAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Anggota Polri, bertempat tinggal di Jl. 30 Unit I Desa Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2014, memberikan kuasa kepada :

**1. SYAHWAMI, S.H., M.H.;**

**2. SYAFRI, S.H., M.H.;**

**3. FAJAR, S.H., M.H.;**

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum, beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) “BINA KEADILAN” Muara Bungo, Jalan Batang Hari No. 544 A Perumnas Rimbo Tengah, Muara Bungo; untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT/**

**PEMBANDING;**

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 109/B/2014/PT.TUN-MDN



**M E L A W A N**

**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**, Tempat Kedudukan Jl. Jenderal

Sudirman No. 45 Thehok Jambi;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 01/PTUN.JBI/XI/2013/

Advokasi tanggal 6 November 2013, memberikan kuasa kepada :

**1. ROMI AGUSRIANSYAH, SIK.,** Pangkat/Nrp.

KOMPOL/77081080, Jabatan WAKAPOLRES BUNGO,  
beralamat di Jl. Hoesin Sa'ad No. 01, Muara Bungo;

**2. DESRIZAL, S.H.,** Pangkat/Nrp. KOMPOL/70120137,

Jabatan KASUBBID BANKUM BIDKUM POLDA JAMBI,  
beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 45 Thehok Jambi;

**3. NURMAN SYAHDINI, S.H., M.H.,** Pangkat/Nrp.

AKP/66080111, Jabatan KAUR SUNKUM SUBBID  
SUNLUHKUM BIDKUM POLDA JAMBI, beralamat di  
Jl. Jenderal Sudirman No. 45 Thehok Jambi;

**4. MARTINO ROY GINTING, S.H.,** Pangkat/Nip. Penata

TK. I/196903181998031002, Jabatan KAUR KERMALEM  
SUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA JAMBI,  
beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 45 Thehok Jambi;

**5. HENDRI SITOMPUL, S.H.,** Pangkat/Nip.

Penata/196911122002121001, Jabatan KAUR HAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBBID BANKUM BIDKUM POLDA JAMBI, beralamat di

Jl. Jenderal Sudirman No. 45 Thehok Jambi;

**6. ALISTER NAIBAHO, S.H.**, Pangkat/Nrp. AKP/74080353,

Jabatan KAUR STANDARISASI SUBBID WABPROF BID

PROPAM POLDA JAMBI, beralamat di Jl. Jenderal

Sudirman No. 45 Thehok Jambi ; untuk selanjutnya disebut

sebagai : **TERGUGAT/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 109/B/2014/PT.TUN.MDN tanggal 23 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
- Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 26/G/2013/PTUN-JBI tanggal 26 Maret 2014;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 109/Pen.HS/2014/PT.TUN-MDN tanggal 13 Agustus 2014 tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum;
- Berkas berkas perkara, surat-surat bukti, mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih tentang duduknya sengketa sebagaimana terurai

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 109/B/2014/PT.TUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 26/G/2013/PTUN-

JBI, 26 Maret 2014, yang amar selengkapnya berbunyi :

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 26/G/2013/PTUN-JBI. Yang dimohonkan banding diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 26 Maret 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 26/G/2013/PTUN-JBI tanggal 04 April 2014, yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya bernama SYAFRI, SH MH.. serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan/Tergugat melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 26/G/2013/PTUN-JBI tanggal 07 April 2014;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan pemeriksaan banding tersebut pihak Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding Nomor : 26/G/2013/PTUN-JBI tanggal 03 Juni 2014;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk membaca dan melihat berkas melalui Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 26/G/2013/PTUN-JBI tanggal 02 Mei 2014;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 26/G/2013/PTUN-JBI yang dimohonkan banding diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 26 Maret 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan :

“Permohonan Pemeriksaan Banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan Putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah “;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 04 April 2014 yakni pada hari ke 9 (sembilan) setelah putusan diucapkan, sehingga berdasarkan fakta hukum

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 109/B/2014/PT.TUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan demikian permohonan pemeriksaan banding secara formal dapat diterima, oleh karena itu pihak Penggugat selanjutnya disebut Pembanding sedangkan pihak Tergugat disebut sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memeriksa berkas perkara dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 26/G/2013/PTUN-JBI Tanggal 26 Maret 2014, serta memperhatikan alat-alat bukti berupa surat-surat yang diserahkan oleh kedua belah pihak serta saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di dalam persidangan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam pertimbangan hukumnya telah sampai pada kesimpulan dengan menyatakan Menolak gugatan Penggugat seluruhnya serta menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah didasarkan pada alasan :

- Bahwa Penggugat telah direkomendasikan diberhentikan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf i Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri disebutkan "*dijatuhui hukuman disiplin*"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri”;*

- Bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan “*Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*”;

- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan “*Pelanggar disiplin dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan pengulangan pelanggaran dalam waktu penugasan pada kesatuan yang sama*”;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disebutkan :

- 1) “*Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 109/B/2014/PT.TUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf d Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang memuat ketentuan bahwa sanksi administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak dengan Hormat dikenakan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi karena melanggar sumpah/janji Anggota Polri, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Polri;
- Bahwa terhadap pelanggaran disiplin yang ke 4 (empat) dimana Penggugat telah dilaporkan bagian Propam pada bukti Laporan Polisi Nomor : LP-A/26/XII/2012/Propam, tanggal 20 Desember 2012 (*vide Bukti T-4*), Penggugat tidak disidang disiplin melainkan langsung disidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia karena diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa terhadap Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dan telah diputus dalam sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia, yang merekomendasikan Penggugat dapat diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) yaitu karena telah terbukti pernah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 3 (tiga) kali dan melanggar sumpah/janji sesuai dengan analisis tuntutan (*vide bukti T-8*);
- Bahwa terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan bahwa Penggugat belum pernah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran disiplin yang telah dilakukan oleh Penggugat secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang-ulang merupakan bagian dari melanggar sumpah/janji sebagai Anggota Polri;

- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Banding Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia, merupakan rekomendasi. Oleh karenanya Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara diberikan Diskresi atau suatu kebebasan pejabat mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri;

- Bahwa dalam lampiran objek sengketa *a quo* lajur ke 7 (tujuh), telah ditulis beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan Tergugat dalam mengambil keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat atas nama Penggugat, adapun yang menjadi acuan Tergugat menerbitkan surat keputusan tersebut adalah sebagai berikut ( *vide bukti P-5 = T-9*);

- Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;

- Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, dan;

- **Pasal 21 ayat (3) huruf e dan i Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;**

- Bahwa terhadap rekomendasi penjatuhan hukuman yang menjadi dasar terbitnya surat keputusan *a quo*. Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat hanya melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, sehingga sudah tepat Tergugat menggunakan pasal tersebut dalam memberhentikan Penggugat, di mana Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap sumpah/janji yang diucapkan sebelum diangkat menjadi Anggota Polri;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 109/B/2014/PT.TUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar terbitnya surat keputusan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam menerapkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri adalah beralasan hukum, oleh karenanya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya yaitu berupa Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, serta Pasal 21 ayat (3) huruf e dan i Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, tidak perlu lagi dijadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan pemberhentian dengan tidak hormat atas nama Edi Laksiran (Penggugat);

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara substansi Penggugat di dalam kedinasan Kepolisian Republik Indonesia dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diberhentikan tidak dengan hormat, akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa dengan Terpenuhinya salah 1 (satu) dari 3 (tiga) ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan Tergugat menerbitkan objek sengketa. Maka surat keputusan *a quo* yang menjadi objek gugatan *a quo* cukup beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terhadap permasalahan hukum yang kedua bahwa substansi surat keputusan objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor : KEP/252/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Republik Indonesia atas nama Edi Laksiran (*vide bukti P-5 = T-9*), tidak terdapat cacat substansi;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai tidak ada cukup alasan yang sah menurut hukum untuk membatalkan objek gugatan sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak melihat adanya kesalahan dalam penerapan hukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam menilai dan mengkonstatir alat-alat bukti yang diajukan para pihak di dalam persidangan, bahkan telah secara lengkap dan cermat dipertimbangkan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dan menyatakan bahwa pertimbangan hukum serta amar putusan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwa secara keseluruhan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 109/B/2014/PT.TUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi telah tepat dan benar, sehingga Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN-JBI tanggal 26 Maret 2014 yang dimohonkan banding dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 26/G/2013/PTUN-JBI tanggal 26 Maret 2014 yang dimohonkan banding dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, maka dengan demikian pemeriksaan perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Pengadilan Tingkat Banding ini semata-mata berdasarkan hasil pemeriksaan perkara di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi selaku Pengadilan Tingkat Pertama, yang selengkapnya tertera dan dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 26/G/2013/PTUN-JBI tanggal 26 Maret 2014 yang dimohonkan banding dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat/Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

**MENINGAT** : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI

1. **Menerima Permohonan Banding Penggugat/Pembanding;**
2. **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 26/G/2013/PTUN-JBI tanggal 26 Maret 2014, yang dimohonkan banding;**
3. **Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);**

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari : **Kamis**, tanggal **14 Agustus 2014**, oleh Kami : **M A S K U R I, SH., M. Si.** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **T. SJAHNUR ANSJARI, SH., MH.** dan **ASMIN SIMANJORANG, SH., MH.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari : **Rabu**, tanggal **20 Agustus 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Tinggi Anggota, dibantu oleh **RIANO GINTING, SH.** sebagai Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 109/B/2014/PT.TUN-MDN



T. SJAHNUR ANSJARI, SH., MH.

M A S K U R I , SH., M.Si.

ASMIN SIMANJORANG, SH., MH.

P A N I T E R A ,

RIANO GINTING, SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Materai Putusan .....      | Rp. 6.000,-          |
| 2. Biaya Redaksi Putusan .....      | Rp. 5.000,-          |
| 3. <u>Biaya Proses Perkara.....</u> | <u>Rp. 239.000,-</u> |

J u m l a h ..... (dua ratus lima puluh ribu rupiah)  
Rp. 250.000,-